



**P U T U S A N**  
**No. 1886 K/PID/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. N a m a : **Ir. HELMI NASUTION;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl lahir : 43 tahun/19 Juli 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aek Siranda No. 29 Kel. Siringo-ringo, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu dan Jl. Aswat/Eka Warni No. 26 Kel. Gedung Johor, Kec. Medan Johor;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Pengurus Yayasan UISU Medan;
- II. N a m a : **Ir. INDRA GUNAWAN;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tgl lahir : 37 tahun/07 Mei 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Selamat Pulau No. 47 A, Kel. Siti Rejo III, Kec. Medan Amplas;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Dosen Fak Pertanian UISU/Sekum Yayasan Medan;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2007 sampai dengan tanggal 06 Juni 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2007 sampai dengan tanggal 25 Juni 2007;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2007;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 23 September 2007;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2007;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 12 November 2007;
8. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 13 November 2007 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan tersebut karena di dakwa:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Ir. Helmi Nasution dan terdakwa II. Ir. Indra Gunawan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukannya atau turut serta melakukan serangkaian tindak pidana yang diteruskan sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan pada waktu antara tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya pada waktu lain antara Desember 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Yayasan UISU Medan yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "telah dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isi cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 bertempat di Kantor Notaris Teguh Sulaiman, SH.SPn yang terletak di Jl. Pahlawan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, terdakwa H. Rizal Fahmi Nasution yang sebelumnya diberi kuasa oleh terdakwa Drs.Syahwin dan Drs. Haris Bahrum Djamil (melarikan diri/DPO), telah menghadap kepada Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SPn di kantornya kemudian menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte penegasan Notulen rapat No.2 tanggal 13 Desember 2006, yang menerangkan:
  - Bahwa Ir. Rizal Fahmi Nasution, Drs Haris Bahrum Djamil dan Drs Syahwin telah mengaku sebagai anggota Dewan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) padahal para Terdakwa bukan anggota Dewan Pengurus Yayasan UISU yang syah;
  - Bahwa pada tanggal 06 Desember 2006 telah diakui kepada Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH, Spn bahwa telah terjadi Rapat Dewan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara padahal Rapat tersebut bukan

Hal. 2 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dewan pimpinan yayasan UISU yang syah;

- Bahwa H. Rizal Fahmi Nasution mengaku telah menerima kuasa dari rapat dewan pimpinan Yayasan UISU yaitu Drs H Haris Bahrum Djamil dan Drs. Syahwin untuk melakukan perubahan anggaran dasar di Yayasan;
- Bahwa H. Rizal Fahmi Nasution dengan mengaku atas kuasa dewan pimpinan Yayasan UISU telah mengangkat personalia badan pembina, pengurus harian dan pengawas Yayasan UISU dipimpin oleh Ketua Helmi Nasution dan Sekretaris Umum Ir. Indra Gunawan;
- Dengan Akte No. 2 tanggal 13 Desember 2006 Terdakwa-Terdakwa dengan melawan hak telah mengaku sebagai pengurus baru Yayasan UISU Medan kemudian bertindak melawan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan seperti menguasai Kampus Induk UISU Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan menguasai Kampus Fakultas Kedokteran UISU Medan Jl. Sisingamangaraja No. 2 A Medan, mengambil dan menguasai mobil Dinas Fakultas Kedokteran UISU Medan BK 95 FK dan mobil ambulans fakultas Kedokteran BK 1679 GY, kemudian Terdakwa-Terdakwa telah menyerahkan Akte Notaris No. 2 tahun 2006 tanggal 13 Desember 2006 kepada Ir. Helmi dan Indra Gunawan, dengan akte tersebut Ir Helmi Nasution dan Indra Gunawan telah menerbitkan surat-surat:
  - Surat Keputusan Pengurus harian Yayasan UISU No. 1 tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 M, 23 Zulkaidah 1427 H tentang mencabut/membatalkan SK saudara HM. Yunus Rasyid, SH.Mhum sebagai pejabat sementara rektor UISU;
  - Surat Keputusan pengurus harian Yayasan UISU No. 2 tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 M/25 Zulkaidah 1427 H tentang pengangkatan pejabat sementara Rektor UISU (Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS);
  - Surat Keputusan pengurus Yayasan UISU No. 1 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 M/12 Zulhijah 1427 H tentang mencabut/membatalkan SK saudara Prof. Dr. Ir. Basyaruddin. MS sebagai pejabat sementara rektor UISU;
  - Surat Keputusan Yayasan UISU No. 2 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 M/13 Zulhijah 1427 H tentang pengangkatan pejabat sementara Rektor UISU Dr. Khairul M. Mursin, SP AN;
  - Surat Keputusan pengurus Yayasan UISU No. 5 tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 M/29 Zulhijah 1427 H tentang pengangkatan rektor UISU Dr. Khairul M. Mursin, SP AN;
  - Pengumuman No. 2 tahun 2006 tanpa tanggal tentang Pemberitahuan

Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubur Kerja bagi Rektorat, Dekanat, Staff pengajar dan pegawai UISU dari tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2006;

- Surat Pengurus Harian Yayasan No. 09/A-1/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 hal Undangan;
- Surat Pengurus Yayasan No. 17/PH/A-I/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal pelurusan Informasi;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 20/A-1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pemblokiran dana Yayasan UISU di Bank Syariah Mandiri;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 21/A-1/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pemberitahuan agar tidak mematuhi perintah yang mengatasnamakan pengurus harian Yayasan UISU dibawah kepemimpinan Hj. Sariani Amiraden Siregar;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 18/A-I/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri untuk memblokir rekening Yayasan UISU;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 25/A-I/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang peringatan yang ditujukan kepada dekan se-UISU;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 26/A-I/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang serah terima aset UISU yang ditujukan kepada Hj. Sariani Amiraden Siregar;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 9/PY-UISU/A-I/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 tentang pemberitahuan yang ditujukan kepada Dekan se-UISU untuk memerintahkan mahasiswa membayar uang kuliah (sumbangan pembinaan pendidikan) ke bank Muammalat Indonesia melalui No. Rekening 2110023115 dan rekening rektorat No. 2110023215;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 14/PY-UISU/A-I/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 yang isinya memulihkan nama baik Ilham Maratua Harahap dan Agus Sopian;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 20/A-I/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pelayanan pembayaran SPP yang ditujukan kepada seluruh Fakultas;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 28/A-I/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang peringatan kepada Dekan Fakultas Pertanian UISU;
- Akibat perbuatan para Terdakwa Yayasan UISU telah mengalami kerugian sebagai berikut:  
Kerugian Material yaitu:
  - Yayasan UISU telah mengalami kerugian di mana asset-asset Yayasan

Hal. 4 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UISU tidak dapat lagi dikuasai pengurus yang syah di antaranya:

- 1 (satu) unit mobil Dinas Fakultas Kedokteran No Pol BK 95 FK yang nilainya ditaksir  $\pm$  Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil milik Yayasan UISU No Pol BK 1679 GY yang nilainya ditaksir  $\pm$  Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Yayasan UISU telah mengalami kerugian uang  $\pm$  Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam bentuk 12 lembar Sertifikat Deposito Fakultas Kedokteran;
- Yayasan UISU telah mengalami kerugian akibat hilangnya uang kontan milik Fakultas Kedokteran UISU  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Immateril yaitu:

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Ir Helmi Nasution dan Ir Indra Gunawan (dalam perkara terpisah) Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) telah kehilangan kepercayaan dari Pemerintah, masyarakat sehingga Yayasan UISU telah mengalami kemerosotan dalam perkembangannya/Eksistensinya;
- Nama baik Dewan Pimpinan, Pengurus, Pengawas Yayasan UISU yang syah menjadi tercemar karena dituduh tidak amanah melaksanakan tugas;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2)

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I. Ir. Helmi Nasution dan terdakwa II. Ir. Indra Gunawan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukannya atau turut serta melakukan pada waktu antara tanggal 13 Desember 2006 sampai dengan tanggal 19 Januari 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara Desember 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Yayasan UISU Medan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "telah dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isi cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 bertempat di Kantor Notaris Teguh Sulaiman, SH.SPn yang terletak di Jl. Pahlawan Tanjung Morawa Kabupaten

Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, terdakwa H. Rizal Fahmi Nasution yang sebelumnya diberi kuasa oleh terdakwa Drs.Syahwin dan Drs. Haris Bahrum Djamil (melarikan diri/DPO), telah menghadap kepada Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. SPn di kantornya kemudian menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte penegasan Notulen rapat No.2 tanggal 13 Desember 2006, yang menerangkan:

- Bahwa Ir. Rizal Fahmi Nasution, Drs Haris Bahrum Djamil dan Drs Syahwin telah mengaku sebagai anggota Dewan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) padahal para Terdakwa bukan anggota Dewan Pengurus Yayasan UISU yang syah;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2006 telah diakui kepada Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH, Spn bahwa telah terjadi Rapat Dewan Pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara padahal Rapat tersebut bukan rapat dewan pimpinan yayasan UISU yang syah;
- Bahwa H. Rizal Fahmi Nasution mengaku telah menerima kuasa dari rapat dewan pimpinan Yayasan UISU yaitu Drs H Haris Bahrum Djamil dan Drs. Syahwin untuk melakukan perubahan anggaran dasar di Yayasan;
- Bahwa H. Rizal Fahmi Nasution dengan mengaku atas kuasa dewan pimpinan Yayasan UISU telah mengangkat personalia badan pembina, pengurus harian dan pengawas Yayasan UISU dipimpin oleh Ketua Helmi Nasution dan Sekretaris Umum Ir. Indra Gunawan;
- Dengan Akte No. 2 tanggal 13 Desember 2006 Terdakwa-Terdakwa dengan melawan hak telah mengaku sebagai pengurus baru Yayasan UISU Medan kemudian bertindak melawan hukum dengan melakukan tindakan-tindakan seperti menguasai Kampus Induk UISU Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan menguasai Kampus Fakultas Kedokteran UISU Medan Jl. Sisingamangaraja No. 2 A Medan, mengambil dan menguasai mobil Dinas Fakultas Kedokteran UISU Medan BK 95 FK dan mobil ambulans fakultas Kedokteran BK 1679 GY, kemudian Terdakwa-Terdakwa telah menyerahkan Akte Notaris No. 2 tahun 2006 tanggal 13 Desember 2006 kepada Ir. Helmi dan Idra Gunawan, dengan akte tersebut Ir Helmi Nasution dan Indra Gunawan telah menerbitkan surat-surat:
  - Surat Keputusan Pengurus harian Yayasan UISU No. 1 tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006 M, 23 Zulkaidah 1427 H tentang mencabut/membatalkan SK saudara HM. Yunus Rasyid, SH.Mhum sebagai pejabat sementara rektor UISU;
  - Surat Keputusan pengurus harian Yayasan UISU No. 2 tahun 2006

Hal. 6 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Desember 2006 M/25 Zulkaidah 1427 H tentang pengangkatan pejabat sementara Rektor UISU (Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS);
- Surat Keputusan pengurus Yayasan UISU No. 1 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 M/12 Zulhijah 1427 H tentang mencabut/membatalkan SK saudara Prof. Dr. Ir. Basyaruddin. MS sebagai pejabat sementara rektor UISU;
  - Surat Keputusan Yayasan UISU No. 2 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 M/13 ZulhiMah 1427 H tentang pengangkatan pejabat sementara Rektor UISU Dr. Khairul M. Mursin, SP AN;
  - Surat Keputusan pengurus Yayasan UISU No. 5 tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 M/29 Zulhijah 1427 H tentang pengangkatan rektor UISU Dr. Khairul M. Mursin, SP AN;
  - Pengumuman No. 2 tahun 2006 tanpa tanggal tentang Pemberitahuan Ubur Kerja bagi Rektorat, Dekanat, Staff pengajar dan pegawai UISU dari tanggal 13 sampai dengan 14 Desember 2006;
  - Surat Pengurus Harian Yayasan No. 09/A-1/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 hal Undangan;
  - Surat Pengurus Yayasan No. 17/PH/A-I/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 perihal pelurusan Informasi;
  - Surat Pengurus Yayasan UISU No. 20/A-1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pemblokiran dana Yayasan UISU di Bank Syariah Mandiri;
  - Surat Pengurus Yayasan UISU No. 21/A-1/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pemberitahuan agar tidak mematuhi perintah yang mengatasnamakan pengurus harian Yayasan UISU dibawah kepemimpinan Hj. Sariani Amiraden Siregar;
  - Surat Pengurus Yayasan UISU No. 18/A-I/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri untuk memblokir rekening Yayasan UISU;
  - Surat Pengurus Yayasan UISU No. 25/A-I/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang peringatan yang ditujukan kepada dekan se-UISU;
  - Surat Pengurus Yayasan UISU No. 26/A-I/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang serah terima aset UISU yang ditujukan kepada Hj. Sariani Amiraden Siregar;
  - Surat Pengurus Yayasan UISU No. 9/PY-UISU/A-I/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 tentang pemberitahuan yang ditujukan kepada Dekan se-UISU untuk memerintahkan mahasiswa membayar uang kuliah (sumbangan pembinaan pendidikan) ke bank Muammalat Indonesia

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui No. Rekening 2110023115 dan rekening rektorat No. 2110023215;

- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 14/PY-UISU/A-I/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 yang isinya memulihkan nama baik Ilham Maratua Harahap dan Agus Sopian;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 20/A-I/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang pelayanan pembayaran SPP yang ditujukan kepada seluruh Fakultas;
- Surat Pengurus Yayasan UISU No. 28/A-I/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang peringatan kepada Dekan Fakultas Pertanian UISU;
- Akibat perbuatan para Terdakwa Yayasan UISU telah mengalami kerugian sebagai berikut:

Kerugian Material yaitu:

- Yayasan UISU telah mengalami kerugian di mana asset-asset Yayasan UISU tidak dapat lagi dikuasai pengurus yang syah di antaranya:
  - 1 (satu) unit mobil Dinas Fakultas Kedokteran No Pol BK 95 FK yang nilainya ditaksir  $\pm$  Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil milik Yayasan UISU No Pol BK 1679 GY yang nilainya ditaksir  $\pm$  Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Yayasan UISU telah mengalami kerugian uang  $\pm$  Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam bentuk 12 lembar Sertifikat Deposito Fakultas Kedokteran;
- Yayasan UISU telah mengalami kerugian akibat hilangnya uang kontan milik Fakultas Kedokteran UISU  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Kerugian Immateril yaitu:

- Akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Ir Helmi Nasution dan Ir Indra Gunawan (dalam perkara terpisah) Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) telah kehilangan kepercayaan dari Pemerintah, masyarakat sehingga Yayasan UISU telah mengalami kemerosotan dalam perkembangannya/Eksistensinya;
- Nama baik Dewan Pimpinan, Pengurus, Pengawas Yayasan UISU yang syah menjadi tercemar karena dituduh tidak amanah melaksanakan tugas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2)

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana;

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IR. HELMI NASUTION dan IR. INDRA GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "Telah dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isi cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1e jo Pasal 64 (1) KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa IR. HELMI NASUTION dan IR. INDRA GUNAWAN dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte No. 63 tanggal 21 Juni 1952 oleh Notaris H Soetan Pane Paroehoem;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 30 tanggal 06 Februari 1954 oleh Notaris H Soetan Pane Paroehoem;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 41 tanggal 19 Juni 1962 oleh Notaris Panusunan Batubara;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No. 2 tanggal 02 Februari 1978 oleh Notaris Bamang Armino Poeloengan;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Perubahan No. 21 tanggal 19 Agustus 1986 oleh Notaris Adi Pinem, SH.;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Perubahan No. 50 tanggal 30 Mei 1990 oleh Notaris Adi Pinem, SH.;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan UISU No. 52 tanggal 25 November 1991 oleh Notaris Andreas NG Meliala, SH.;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan UISU No. 28 tanggal 16 Juli 1994 oleh Notaris Hotmaria Harahap, SH.;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte penegasan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 20 Oktober 1998 oleh Notaris Hotmaria Harahap, SH.;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 16 Nopember 1998 oleh Notaris Hotmaria Harahap, SH.;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Penegasan Putusan Rapat No. 11

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Nopember 2000 oleh Notaris Djaidir, SH.;

1 (satu) exemplar fotocopy legalisir Akte Penegasan Putusan Rapat No. 11

tanggal 09 Nopember 2000 oleh Notaris Djaidir, SH.;

1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Yayasan UISU No. 1 tahun 2001 tentang Anggaran Rumah Tangga;

1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Yayasan UISU tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Harian Kantor Perbendaharaan dan Lembaga Pengawasan tanggal 03 Februari 2007;

1 (satu) exemplar fotocopy Surat Kopertis Wilayah I NAD-SUMUT Nomor: 305/00.1.2.1/PS/2005 tanggal 24 Oktober 2005 hal SK Yayasan;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan dari Drs H Sabaruddin Ahmad tentang Penyusunan Pembina yayasan UISU;

1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Rapat Pembentukan Pembina Yayasan UISU tanggal 06 Desember 2006;

1 (satu) exemplar fotocopy Akte Penegasan Notulen Rapat Yayasan UISU No. 2 tanggal 13 Desember 2006 oleh Notaris Teguh Perdana Sulaiman, SH. Sp.N.;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman No. 02 tahun 2006 tentang Pemberitahuan Libur bagi Rektorat Dekanat Staf Pengajar dan Pengawas UISU;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Pengurus Harian Yayasan UISU No. 01 tahun 2006 tentang mencabut/membatalkan SK Sdr H.M Yunus Rasyid, SH,M.Hum sebagai pejabat sementara Rektor UISU tanggal 14 Desember 2006;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan UISU No. 02 tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Rektor UISU tanggal 15 Desember 2006;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Harian Yayasan UISU Nomor: 17/A1/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 hal Pelurusan Informasi;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Harian Yayasan UISU No. 20/A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 hal Pemberitahuan;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurusan Yayasan UISU No. 20-A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 hal Pemblokiran;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Harian Yayasan UISU No. 21/A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 hal Pemberitahuan;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Yayasan UISU No. 18/A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 hal Penting;

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Yayasan UISU No. 25/A1/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006 hal Peringatan;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Yayasan UISU No. 26/A1/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 hal Serah Terima Asset UISU;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 01 tahun 2007 tentang mencabut/membatalkan SK Sdr Dr Ir Basyaruddin, MS sebagai pejabat sementara Rektor UISU Medan tanggal 02 Januari 2007;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Pengurusan Yayasan UISU No. 02 tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor UISU Medan;

2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 05 tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor UISU Medan tanggal 03 Januari 2007;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurusan Yayasan UISU No. 09/PY-UISU/A1/I/2007 tanggal 06 Januari 2007 hal Pemberitahuan;

1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Yayasan UISU No. 14/PY-UISU/A1/I/2007 tanggal 09 Januari 2007;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Yayasan UISU No. 20/A1/1/2007 tanggal 12 Januari 2007 hal Pelayanan Pembayaran SPP;

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengurus Yayasan UISU No: 28/A1/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 hal Peringatan;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Rektor UISU No. 04 tahun 2007 tentang Pencabutan dan membatalkan Panitia Pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor Masa Jabatan 2006-2010 tanggal 10 Januari 2007;

1 (Satu) exemplar fotocopy Salinan Penetapan No. 29/PEN/1990/PA MDN tanggal 13 Maret 1990;

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2491/Pid.B/2007/PN.Mdn, tanggal 24 September 2007, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I Ir. H. HELMI NASUTION dan terdakwa II Ir. H. INDRA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan akte autentik seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya dan dapat mendatangkan kerugian dilakukan bersama-sama secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 63 tanggal 21 Juni 1952;
  2. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 30 tanggal 06 Februari 1954;
  3. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 41 tanggal 19 Juni 1962;
  4. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 2 tanggal 02 Februari 1978;
  5. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 21 tanggal 19 Agustus 1986;
  6. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 50 tanggal 30 Mei 1990;
  7. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 52 tanggal 25 November 1991;
  8. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 28 tanggal 16 Juli 1994;
  9. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 10 tanggal 20 Oktober 1998;
  10. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 1 tanggal 16 November 1998;
  11. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 11 tanggal 9 November 2000;
  12. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 1 tahun 2001;
  13. 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Yayasan UISU tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pengurus Harian Kantor Perbendaharaan dan Lembaga Pengawasan tanggal 3 Februari 2007;
  14. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte Nomor: 305/00.1.2.1/PS/2005 tanggal 24 Oktober 2005;
  15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan dari Drs H Sabaruddin Ahmad tentang Penyusunan Pembina yayasan UISU;
  16. 1 (satu) exemplar fotocopy Berita Acara Rapat Pembentukan Pembina Yayasan UISU tanggal 6 Desember 2006;
  17. 1 (satu) exemplar fotocopy Akte No. 2 tanggal 13 Desember 2006;
  18. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman No. 02 tahun 2006;
  19. 2 (dua) lembar fotocopy No. 01 tahun 2006 tanggal 14 Desember 2006;
  20. 2 (dua) lembar fotocopy No. 02 tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006;
  21. 2 (dua) lembar fotocopy Nomor: 17/A1/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006;
  22. 1 (satu) lembar fotocopy No. 20/A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
  23. 1 (satu) lembar fotocopy No. 20/A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
  24. 1 (satu) lembar fotocopy No. 21/A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
  25. 1 (satu) lembar fotocopy No. 18/ A1/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006;
  26. 1 (satu) fotocopy No. 25/A1/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006;

Hal. 12 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.2 (dua) lembar fotocopy No. 26/A1/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006;
- 28.2 (dua) lembar fotocopy No. 01 tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007;
- 29.2 (dua) lembar fotocopy No. 02 tahun 2007;
- 30.2 (dua) lembar fotocopy No. 05 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy No. 09/PY-UISU/A1/I/2007 tanggal 06 Januari 2007;
- 32.1 (Satu) lembar fotocopy No. 14/PY-UISU/A1/I/2007 tanggal 09 Januari 2007;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy No. 20/A1/I/2007 tanggal 12 Januari 2007;
- 34.1 (satu) lembar fotocopy No. 28/A 1/1/2007 tanggal 19 Januari 2007;
- 35.1 (satu) lembar fotocopy No. 04 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007;
- 36.1 (Satu) exemplar fotocopy No. 29/PEN/1990/PA MDN tanggal 13 Maret 1990;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 546/Pid/2007/PT.MDN, tanggal 11 April 2008, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 September 2007 Nomor: 2491/Pid.B/2007/PN.Mdn.;

## MENGADILI SENDIR:

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Ir. HELMI NASUTION dan terdakwa Ir. INDRA GUNAWAN terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan terdakwa Ir. HELMI GUNAWAN terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan terdakwa Ir. HELMI NASUTION dan terdakwa Ir. INDRA GUNAWAN dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 62/Akta.Pid/2008/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2008 Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2008, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2008 jadi melewati tanggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan para Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 4 Agustus 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, SH,SpN,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegiardjo, SH** dan **Suwardi, SH** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH,LL.M** Panitera-

Hal. 14 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Anggota-Anggota:

K e t u a :

ttd/H.M. Imron Anwari, SH,SpN,MH

ttd/Moegiardjo, SH  
ttd/Suwardi, SH

Panitera-Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH,LL.M

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
Nip. 040018310

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 1886 K/Pid/2009